	SOP	Nomor Dokumen : UMTAS-032-P-3.02
		Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	Penyusunan Isi Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi : 02
		Halaman : 1 dari 6

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENYUSUNAN ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SISTEM MANAJEMEN MUTU



	SOP	Nomor Dokumen : UMTAS-032-P-3.02
		Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	Penyusunan Isi Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi : 02
		Halaman : 2 dari 6

Disusun oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Dr. Mujiarto	Ketua LPPM		4 Agustus 2019

Diperiksa oleh:


NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Nia Restiana, M.Kep. Ns, Sp. Kep Jiwa	Wakil Rektor I		11 Agustus 2019
2.	Oni Sahroni, M.Si	Wakil Rektor II		11 Agustus 2019
3.	Lilis Lismayanti, S.Kp., M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		11 Agustus 2019

Dikendalikan oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Lilis Lismayanti, S.Kp., M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		25 Agustus 2019

Disahkan oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Dr. Ahmad Qonit AD., M.A.	Rektor		25 Agustus 2019

	SOP	Nomor Dokumen : UMTAS-032-P-3.02
		Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	Penyusunan Isi Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi : 02
		Halaman : 3 dari 6

I. TUJUAN

Memastikan isi pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS).

II. RUANG LINGKUP


Prosedur ini mencakup isi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh peneliti di lingkungan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS).

III. REFERENSI

1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
1. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi (edisi X);
6. Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Buku Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2014;
8. Buku Pedoman SPMI PTM/PTA Tahun 2016;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya;
10. Kebijakan SPMI Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS);
11. Manual SPMI Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS);
12. Standar SPMI Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS).

IV. DEFINISI

- IV.1. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat
Sesuatu yang ditentukan agar mencapai suatu tujuan tertentu.
- IV.2. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
Pihak yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku.
- IV.3. *Tim Reviewer*
Tim yang ditunjuk oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan memiliki kredibilitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tim reviewer dapat berasal dari dalam maupun luar UMTAS dan diangkat melalui SK rektor.

	SOP	Nomor Dokumen : UMTAS-032-P-3.02
		Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	Penyusunan Isi Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi : 02
		Halaman : 4 dari 6


V. TAHAPAN AKTIVITAS


NO	AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN TERKAIT
1.	Sosialisasi rencana induk pengabdian kepada masyarakat.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Rencana Induk Pengabdian kepada masyarakat (IR)
2.	Pembuatan proposal pengabdian kepada masyarakat.	Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	Proposal pengabdian kepada masyarakat (IR)
3.	Penerimaan proposal pengabdian kepada masyarakat.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Proposal pengabdian kepada masyarakat (IR) Form penyerahan proposal pengabdian kepada masyarakat (FR)
4.	<i>Review</i> proposal pengabdian kepada masyarakat.	<i>Tim Reviewer</i>	Proposal Pengabdian kepada masyarakat (IR) Form kesesuaian rencana induk pengabdian kepada masyarakat (FR)
5.	Penerbitan kontrak dan surat tugas pengabdian kepada masyarakat. Jika proposal pengabdian kepada masyarakat tidak sesuai dengan rencana induk pengabdian kepada masyarakat, maka proposal akan dikembalikan kepada peneliti	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Surat kelayakan proposal pengabdian kepada masyarakat (IR) Kontrak pengabdian kepada masyarakat (IR) Surat tugas pengabdian kepada masyarakat (IR)
6.	Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat.	Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	Kontrak pengabdian kepada masyarakat (IR) Surat tugas pengabdian kepada masyarakat (IR)



SOP Penyusunan Isi Pengabdian kepada Masyarakat	Nomor Dokumen : UMTAS-032-P-3.02
	Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	Revisi : 02
	Halaman : 5 dari 6

VI. DIAGRAM ALIR PROSES



	SOP	Nomor Dokumen : UMTAS-032-P-3.02
		Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	Penyusunan Isi Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi : 02
		Halaman : 6 dari 6

VII. HISTORI PERUBAHAN

NO	TANGGAL	PERUBAHAN DOKUMEN LAMA	PERUBAHAN DOKUMEN BARU	KETERANGAN